



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 100, Tamanbaru, Banyuwangi, Jawa Timur 68416
Telepon (0333) 425001-425011, Faksimile (0333) 424945
Pos-el setda@banyuwangikab.go.id, Laman www.banyuwangikab.go.id

- Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi
2. Kepala Sekolah Menengah Pertama se-Kabupaten Banyuwangi
3. Kepala Sekolah Dasar se-Kabupaten Banyuwangi
4. Kepala Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini se-Kabupaten Banyuwangi

SURAT EDARAN

NOMOR 876 TAHUN 2026

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DALAM
PENYELENGGARAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

A. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang objektif, transparan, akuntabel, adil, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi, serta penyalahgunaan kewenangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, perlu dilakukan upaya pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi pada seluruh tahapan penyelenggaraan SPMB.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan SPMB dengan tujuan agar pelaksanaan SPMB berlangsung secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah larangan gratifikasi, penyuapan dan pungutan liar dalam pelaksanaan SPMB pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, yang kegiatannya melingkupi sebelum, saat, dan sesudah pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;
3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
5. Surat Edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB);
6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 48 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;
8. Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 100.3.3.2/56/KEP/429.011/2026 tentang Pentunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Ajaran 2026/2027.

E. Isi Edaran

1. SPMB harus dilaksanakan secara efisien, adil, dan wajar untuk memastikan setiap calon peserta didik mendapat kesempatan yang sama dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pada kegiatan sebelum, saat, dan sesudah pelaksanaan SPMB, seluruh ASN dan non ASN di dalam Pemerintah Kabupaten Banyuwangi:
 - a. wajib menjadi teladan dan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
 - b. tidak memanfaatkan pelaksanaan SPMB untuk melakukan tindakan koruptif dan tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana.

3. Selain yang tertulis pada nomor 2, kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Penilik/Pendamping Guru, Kepala Satuan Pendidikan, guru, dan tenaga kependidikan:
 - a. agar satuan pendidikan melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi. Kepala Sekolah menginstruksikan dan memberi himbauan secara internal kepada guru dan tenaga kependidikan untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
 - b. permintaan dana dan/atau hadiah oleh ASN dan Non ASN termasuk Penilik/Pendamping Guru, Kepala Sekolah, guru, dan tenaga kependidikan, baik secara tertulis ataupun tidak tertulis merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.
4. Apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Inspektorat Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada UPG di Inspektorat Kabupaten Banyuwangi dengan disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG melaporkan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) atau pada tautan www.gol.kpk.go.id.
6. Dapat berkoordinasi dan berkonsultasi lebih lanjut mengenai langkah-langkah pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi dalam pelaksanaan SPMB dengan Inspektorat Kabupaten Banyuwangi.
7. Agar orang tua/wali, murid dan masyarakat lainnya tidak memberikan gratifikasi apapun kepada ASN dan Non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terkait SPMB.
8. Informasi lebih lanjut terkait pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi dapat diakses melalui:

- a. JAGA KPK: www.jaga.id;
- b. Konsultasi KPK melalui nomor WhatsApp +62811145575;
- c. Informasi Publik KPK pada nomor telepon 198;
- d. Pelaporan Gratifikasi Online (GOL): www.gol.kpk.go.id;
- e. Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Banyuwangi.

F. Penutup

Demikian edaran ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Banyuwangi
pada tanggal : 5 Juni 2026

Sekretaris Daerah
Kabupaten Banyuwangi

Dr. Suyanto Waspo Tondo W., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197004211989031001

Tembusan:

1. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI;
2. Bupati Banyuwangi;
3. Wakil Bupati Banyuwangi;
4. Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi;
5. Inspektur Kabupaten Banyuwangi selaku Ketua UPG Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
6. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;
7. Koordinator Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;
8. Koordinator Wilayah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.